



BUPATI MELAWI

KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 660/TAHUN 2019

12

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN MELAWI

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : bahwa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18B Bab IV, Pasal 25 Bab IXA dan Pasal 281 Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 100);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 192).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 742);
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
 5. Peraturan Bupati Melawi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Tanggal 31 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tahapan sebagai berikut:
- melakukan identifikasi masyarakat hukum adat;
 - melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - mengumumkan kepada masyarakat hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud huruf b dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - menyampaikan rekomendasi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/149 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI MELAWI,
PANJI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 660 /12 , TAHUN 2019
 TANGGAL 18 Februari 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
 KABUPATEN MELAWI

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN MELAWI

NO.	JABATAN POKOK/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi	Ketua
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sekretaris
3.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Melawi	Anggota
4.	Asisten Ekonomi dan Kesra Sekretariat Kabupaten Melawi	Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Melawi	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Melawi	Anggota
11.	Kepala Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang) Kabupaten Melawi	Anggota
12.	Kepala Unit Pelaksana Tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Melawi	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi	Anggota
14.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi	Anggota
15.	Camat se-Kabupaten Melawi	Anggota
16.	Kepala Desa se-Kabupaten Melawi	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi	Anggota
18.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Anggota
19.	Kepala Bidang Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Melawi	Anggota
20.	Kepala Subbagian Produk Hukum Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi	Anggota
21.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi	Anggota

22. Kepala...

NO.	JABATAN POKOK/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
22.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi	Anggota
23.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi	Anggota
24.	Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi	Anggota
25.	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi	Anggota
26.	Unsur Lembaga Adat Kabupaten	Anggota
27.	Unsur Perwakilan Masyarakat	Anggota
28.	Unsur Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota

BUPATI MELAWI,


 PANJI